

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam mengatur kehidupan bermasyarakat (*muamalah*), sehingga terjalin kerukunan satu sama lain, termasuk cara memiliki yaitu jual beli. Jual beli dalam Islam berorientasi pada kemaslahatan dan keuntungan. Kegiatan pertukaran barang atau jasa atau sesuatu yang memberikan manfaat dengan cara yang ditentukan disebut juga dengan *muamalat*, salah satunya berupa jual beli.

Masalah *muamalah* senantiasa berkembang dalam kehidupan masyarakat, namun dalam perkembangannya sangat memerlukan perhatian dan pengelolaan agar tidak menimbulkan masalah, ketidakadilan, dan tekanan dari beberapa pihak sehingga prinsip-prinsip *muamalah* dapat dilaksanakan. Dalam Islam *muamalah* sendiri cakupannya sangat luas, yang terpenting dalam *muamalah* tidak ada unsur tekanan dari kedua belah pihak, sehingga kedua belah pihak sama-sama diuntungkan. Jadi ada kehidupan yang teratur dan menjadi ajang silaturahmi yang erat. Agar tidak melanggar hak semua orang dan menjaga kemaslahatan umat, maka semuanya dapat berjalan dengan lancar dan teratur.

Jual beli adalah suatu perjanjian untuk menukarkan barang atau benda yang mempunyai manfaat bagi penggunanya, serta kedua belah pihak telah menyepakati perjanjian yang telah dibuat.¹ Transaksi jual beli di mana rukun dan syaratnya harus dilakukan oleh penjual dan pembeli. Rukun dan syarat tersebut dapat membuat transaksi jual beli menjadi sah hukumnya.² Dengan banyaknya model transaksi jual beli saat ini, sudah seharusnya kita lebih teliti dan lebih berhati-hati dalam melakukan akad jual beli tanpa mengurangi esensi rukun dan syarat jual beli yang sesuai dengan syariat Islam.

Jual beli juga mempunyai dasar hukum yang jelas, baik dalam Al-Qur'an ataupun As-Sunnah dan ijma bagi para ulama dan kaum muslimin. Bahkan jual beli bukan sekedar *muamalah*, akan tetapi menjadi salah satu media untuk melakukan kegiatan saling tolong menolong sesama manusia. Sebagai salah satu bentuk transaksi, dalam jual beli harus ada beberapa hal agar akadnya dianggap sah dan mengikat, yaitu adanya rukun jual beli. Hal yang paling utama dalam jual beli adalah saling rela yang diwujudkan dengan kerelaan untuk memberikan barang. Maka jika telah terjadi ijab kabul disitulah jual beli sudah dianggap berlangsung.³ Tentunya dengan adanya ijab kabul pasti ditemukan hal-hal yang terkait dengannya, seperti adanya orang yang berakat, objek jual beli, serta nilai tukar.

¹ Selvira Eka Suci, Asep Ramdan Hidayat, and Yayat Rahmat Hidayat, "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Photocard Pada Album Kpop." *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law*, Vol. 2, No. 1, 2022, h. 324.

² Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, dkk, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab* (Yogyakarta : Maktabah Al-Hanif Griya Wirokerten Indah, 2015), h. 34.

³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid I*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 8.

Praktik jual beli menekankan pada kepemilikan harta yang diperoleh secara halal dan sesuai dengan ajaran Islam. Serta menekankan pula mengenai keutamaan kehati-hatian dalam jual beli ini ditegaskan untuk para pedagang serta pengusaha bertujuan agar tercapainya jual beli itu tidak hanya memperoleh suatu keuntungan secara materi namun yang terpenting yaitu dalam seluruh aspek kehidupan dapat saling menguntungkan.

Unsur terpenting dalam kegiatan jual beli yang harus diperhatikan adalah barang yang diperoleh harus halal dengan cara memperoleh yang halal pula. Artinya didalam jual beli harus berupa barang yang halal untuk diperdagangkan, melalui cara yang halal serta jujur, tidak boleh menggunakan cara yang dapat merusak jual beli seperti menipu, mencuri, merampas, dan lain sebagainya. Hal ini untuk menghindari dari berbagai unsur-unsur yang tidak dibenarkan oleh syara'.

Seperti pada prakteknya penjualan baju oplosan di pasar Pungpungan, khususnya di toko Sumber Barokah itu penjual tidak memisahkan antara mana yang baju bekas dan mana yang baju baru, penjual tidak memberi tahu kepada pihak pembeli apabila baju tersebut adalah baju bekas, penjual menjual baju bekas tersebut dengan harga tinggi.⁴

Adapun transaksi yang dilakukan di toko Sumber Barokah yaitu, dengan mencampurkan baju bekas dengan baju baru, sehingga

⁴ Yuliana (penjual), *Wawancara*, Pungpungan, 30 Maret 2022.

menimbulkan ketidakjelasan transaksi mengenai objek yang akan dijual belikan dan dapat tergolong dalam unsur penipuan. Karena ketidakjujuran dari penjual mengenai barang yang akan diperjualbelikan kepada pihak pembeli maka objek tersebut dalam jual beli baju oplosan di toko Sumber Barokah ini dipertanyakan.

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti merasa tertarik untuk mengadakan penelitian serta menganalisa lebih lanjut dalam paparan karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul: **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Baju Oplosan Pada Toko Sumber Barokah di Pasar Pungpungan Kalitidu.**

B. Definisi Operasional

Untuk menghindari salah pengertian dalam memahami judul skripsi yaitu “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Baju Oplosan Pada Toko Sumber Barokah di Pasar Pungpungan Kalitidu”, maka perlu adanya penjelasan dari beberapa istilah yang diajukan sebagai judul.

1. Tinjauan : Hasil dari kegiatan meninjau, memeriksa, meneliti agar dapat menarik kesimpulan sesudah menyelidiki atau mempelajari.⁵
2. Hukum Ekonomi Syariah : Hukum yang mengatur hubungan manusia kepada sesama manusia berupa kontrak dan perjanjian, berkaitan dengan hubungan manusia dengan objek atau benda-benda ekonomi.⁶

⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, <https://kbbi.web.id/tinjauan>, diakses, 18 Maret 2022.

⁶ Arifin Hamid, *Membumikan Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Pramuda Jakarta, 2008), h. 73.

3. Praktik : Pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori.⁷
4. Jual beli: Suatu perjanjian untuk menukarkan barang atau benda yang mempunyai manfaat bagi penggunanya serta mendapatkan ganti yang sepadan, kemudian kedua belah pihak telah menyepakati perjanjian yang telah dibuat.⁸
5. Baju bekas: Baju yang sudah pernah digunakan oleh orang lain.

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan penelitian mengenai “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Baju Oplosan Pada Toko Sumber Barokah di Pasar Pungpungan Kalitidu” penulis dapat mengidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Adanya praktik penjualan baju bekas yang dioplos dengan baju baru.
2. Adanya indikasi bahwa toko sumber barokah sengaja tidak memberi tahu kepada pembeli tentang jual beli baju bekasnya, agar mereka mendapatkan sebuah keuntungan yang besar.
3. Antara baju bekas dengan baju baru harga penjualannya tidak ada perbedaan.

Dari beberapa masalah yang sudah penulis identifikasi, penulis membatasi permasalahan tersebut yaitu:

1. Mekanisme praktik jual beli baju oplosan pada toko Sumber Barokah di Pasar Pungpungan Kalitidu.

⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, <https://kbbi.web.id/praktik>, diakses, 18 Maret 2022.

⁸ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Cet. I, Jakarta: Sinar Grafika, 1994), h. 33.

2. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli baju oplosan pada toko Sumber Barokah di Pasar Pungpungan Kalitidu.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli baju oplosan pada toko Sumber Barokah di Pasar Pungpungan Kalitidu?
2. Bagaimana mekanisme praktik jual beli baju oplosan pada toko Sumber Barokah di Pasar Pungpungan Kalitidu?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme dari praktik jual beli baju oplosan pada toko Sumber Barokah di Pasar Pungpungan Kalitidu.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli baju oplosan pada toko Sumber Barokah di Pasar Pungpungan Kalitidu.

F. Kegunaan Peneliti

Dari hasil penelitian ini, peneliti harap dapat berguna baik secara teoritis maupun praktis, dengan uraian sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis

Diharapkan dari penelitian ini dapat berguna bagi pengembangan wawasan dan ilmu pengetahuan hukum ekonomi syariah, khususnya yang berkaitan dengan praktik jual beli baju oplosan yang ditinjau dari hukum ekonomi syariah.

2. Kegunaan praktis

Dari sisi praktis, penelitian ini dapat memberikan manfaat seperti di bawah ini:

a. Bagi Penulis

Dengan ini penulis dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan praktik jual beli baju oplosan, serta penulis dapat mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah didapat selama di bangku kuliah.

b. Bagi Praktisi

Agar dapat digunakan sebagai sumber referensi dan evaluasi dalam pembelajaran, sehingga dapat lebih mengetahui dan memahami Hukum Ekonomi Syariah terkait dengan praktik jual beli baju oplosan.

c. Bagi Akademisi

Agar dapat menambah ilmu pengetahuan, wawasan, dan literatur mahasiswa yang berkaitan dengan Hukum Ekonomi Syariah, khususnya yang berkaitan dengan praktik jual beli baju oplosan.

d. Bagi Masyarakat

Agar dapat menambah pengetahuan masyarakat terkait dengan kesesuaian antara teori dan praktik jual beli baju oplosan pada toko sumber barokah.

G. Penelitian Terdahulu

Setiap penulisan skripsi diperlukan telaah literatur pada penelitian-penelitian terdahulu. Hal ini dilakukan agar terhindar dari

plagiarisme dalam penelitian Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Praktik Jual Beli Baju Oplosan Pada Toko Sumber Barokah di Pasar Pungpungan Kalitidu. Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan skripsi ini dapat digunakan sebagai pijakan awal penulisan adalah sebagai berikut:

1. Skripsi Dewi Rohani dengan judul Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Dalam Karung (Bal-Balan) Di Pasar Senapelan Pekanbaru. Skripsi ini telah diujikan pada tahun 2013 di Universitas Islam Negeri Suska Riau.⁹ Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewi Rohani adalah Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Dalam Karung (Bal-Balan), jual beli ini dilakukan antara pihak agen dengan penjual baju. Penjualan ini merupakan suatu transaksi jual beli yang di perbolehkan dalam hukum Islam. Karena dengan berjualan pakaian bekas pedagang dapat memperbaiki sistem perekonomian mereka.

Persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama meneliti tentang Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas. Sedangkan perbedaannya adalah Dewi Rohani berfokus pada jual beli dengan sistem bal-balan.

Sedangkan penelitian penulis lebih fokus kepada Hukum Jual Beli Baju Bekas yang dioplos dengan baju baru dan dijual dengan harga tinggi.

⁹ Dewi Rohani, "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Dalam Karung (Bal-Balan) Di Pasar Senapelan Pekanbaru", (Skripsi –Program Ekonomi Islam, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2013).

2. Skripsi Ahmad Afifudin dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Impor Perspektif Undang-Undang RI No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Studi kasus di Toko Rama Desa Jambi Arum Kecamatan Jambi Arum Kabupaten Kendal. Skripsi ini di ujikan pada tahun 2015 di Universitas Islam Negeri Walisongo.¹⁰ Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Afifudin adalah Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Impor Perspektif Undang-Undang RI No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen merupakan suatu transaksi jual beli yang yang diperbolehkan atau *shahih* karena dari segi Undang-Undang Perlindungan Konsumen bahwa transaksi yang dilaksanakan di Toko Rama Kendal sudah memenuhi ketentuan Undang-undang Perlindungan Konsumen yakni pasal 2 yang kaitannya dan tidak terdeteksi adanya bakteri *Staphylococcus aureus*.

Persamaan antara penelitian Ahmad Afifudin dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang Jual Beli Baju Bekas, namun penelitian Ahmad Afifudin berfokus pada pembahasan dampak pada kesehatan apabila pakaian bekas impor pada konsumen yang diperjual belikan serta fokus pada tinjauan hukum islam terhadap jual beli pakaian bekas impor perspektif undang-undang perlindungan konsumen. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan fokus kepada

¹⁰ Ahmad Afifudin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Impor Perspektif Undang-Undang RI No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Studi kasus di Toko Rama Desa Jambi Arum Kecamatan Jambi Arum Kabupaten Kendal "; (Skripsi - Program Studi Muammalah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2015).

hukum jual beli baju bekas yang dioplos dengan baju baru dan dijual dengan harga tinggi, yang dikemas dalam judul Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Baju Oplosan Pada Toko Sumber Barokah Pasar Pungpungan Kalitidu.

3. Skripsi Hafifah Agustina dengan judul Perspektif Hukum Islam Tentang Jual Beli Pakaian Bekas di Pasar Perumnas Way Halim Bandar Lampung. Skripsi ini diujikan pada tahun 2018 di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.¹¹ Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Hafifah Agustina dalam Perspektif Hukum Islam Tentang Jual Beli Pakaian Bekas suatu transaksi yang diperbolehkan atau *shohih* karena telah memenuhi rukun dan syarat jual beli.

Persamaan antara penelitian Hafifah Agustina dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang jual beli baju bekas, namun penelitian Hafifah Agustina berfokus pada pembahasan tentang pakaian bekas impor. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan fokus kepada hukum jual beli baju bekas yang dioplos dengan baju baru dan dijual dengan harga tinggi, yang dikemas dalam judul Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Baju Oplosan Pada Toko Sumber Barokah di Pasar Pungpungan Kalitidu.

UNUGIRI

¹¹ Hafifah Agustina, "Perspektif Hukum Islam Tentang Jual Beli Pakaian Bekas di Pasar Perumnas Way Halim Bandar Lampung", (Skripsi - Program Studi Mu'amalah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018).

H. Kerangka Teori

Kerangka teori yang digunakan agar penelitian ini memiliki landasan teori yang kuat, akurat, dan sesuai dengan hukum ekonomi syariah adalah:

1. Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Jual beli adalah suatu pertukaran antara barang dengan barang, atau pertukaran barang dengan harta dengan tujuan dapat memindahkan suatu hak kepemilikan dari penjual kepada pembeli dengan syarat antar kedua belah pihak saling rela dan ridho.¹² Jual beli menurut istilah atau etimologi:

مُقَابَلَةٌ شَيْءٍ بِشَيْءٍ
Artinya : “ Tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain”.

b. Landasan Hukum

Jual beli itu diperbolehkan dan dihalalkan dengan landasan yang ada di dalam Al-Quran yaitu:

Q.S Al-Baqarah ayat: 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا.....

Artinya: “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.¹³

UNUGIRI

¹² Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalah*. Amzah, Jakarta, 2010, Cet Ke-1, h. 173.

¹³ Dapatenen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, CV. Penerbit Diponegoro, Bandung, 2000, h. 48.

Q.S. A-Nisa ayat: 29

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu”.

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah telah memperbolehkan kepada manusia untuk menjalankan transaksi jual beli, guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun teknis jual beli harus sesuai dengan syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh syariat Islam.

c. Rukun Jual Beli¹⁴

- 1) Adanya penjual dan pembeli.
- 2) Adanya barang yang diperjual belikan.
- 3) *Shighat* (ijab dan kabul).

e. Syarat Jual Beli

- 1) Adanya penjual dan pembeli.
- 2) Adanya barang yang dijual.
- 3) Adanya nilai tukar atau pengganti barang.
- 4) *Shighat* (ijab dan kabul).

UNUGIRI

¹⁴ Muhammad Yunus, and Irwan Permana, “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Kopi Campuran di Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat,” *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law*, Vol. 2, No. 1, 2022, h. 79.

2. *Ghisy*

a. Pengertian *Ghisy*

Jual Beli *Ghisy* merupakan sebuah praktik transaksi jual beli dengan cara berupaya menyembunyikan cacat barang dan mencampur dengan barang-barang yang baik dengan yang buruk.¹⁵

b. Landasan Hukum

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيْنَا بَوْرِكَ لَهُمَا فَيُبْعُهُمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَّتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا.

Artinya: "Dua orang yang melakukan jual-beli boleh melakukan khiyar (pilihan untuk melangsungkan atau membatalkan jual beli) selama keduanya belum berpisah", atau sabda Beliau: hingga keduanya berpisah. Jika keduanya jujur dan menampakkan cacat dagangannya maka keduanya diberkahi dalam jual belinya dan bila menyembunyikan cacat dan berdusta maka akan dimusnahkan keberkahan jual belinya". (HR. Bukhari)¹⁶

Lebih lanjut lagi, Rasulullah Saw menjelaskan bahwa pelaku penipuan bukan merupakan golongan atau umatnya. Hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yaitu:

حَدَّثَنَا خَلْفُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْشَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ مَرَّرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِطَعَامٍ وَقَدْ حَسَنَتْهُ صَاحِبُهُ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهِ فَإِذَا طَعَامٌ رَدِيٌّ فَقَالَ بَعْ هَذَا عَلَى حِدَةٍ وَهَذَا عَلَى حِدَةٍ فَمَنْ عَشِنَا فَلَيْسَ مِنَّا.

Artinya: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah melewati tumpukan makanan dan telah diperbagus oleh pemiliknya. Lalu beliau memasukkan tangannya dan ternyata ada

¹⁵ Rizqi Febriawita, *Fenomena Tadlis Kualitas dalam Jual Beli Kerudung di Pasar Pabean Surabaya* (UIN: Surabaya, 2012), h. 22.

¹⁶ STIBA Makasar, "Portal Hadis STIBA Makasar", dalam <http://hadits.stiba.net/?type=hadits&imam=bukhari&no=1940>

makanan yang telah rusak. Maka beliau pun berkata, "Juallah yang ini dengan harga tertentu dan yang ini dengan harga tertentu pula. Barangsiapa menipu kami, ia bukan golongan kami". (HR. Ahmad)

1. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara yang dapat digunakan untuk mencari, mencatat, merumuskan, dan juga menganalisis sesuatu yang diteliti sampai menyusun laporan.¹⁷ Agar data yang diperoleh dapat valid serta dapat dipertanggungjawabkan dalam menguraikan permasalahan tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Baju Oplosan Pada Toko Sumber Barokah Pasar Pungpungan Kalitidu, maka metode penelitian ini adalah:

1. Pendekatan

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau suatu gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.¹⁸ Dalam penelitian ini akan mengamati sebuah kasus tertentu untuk disajikan kedalam tinjauan tentang isu atau untuk perbaikan suatu teori. Yang mana penelitian ini akan mengamati sebuah kasus tentang Praktik Jual Beli Baju Oplosan Pada Toko Sumber Barokah di Pasar Pungpungan Kalitidu.

¹⁷ Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), h. 1.

¹⁸ Aji Damanhuri, *Meodologi Penelitian Muamalah*, (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2010), h. 06.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan mencari data secara langsung ke lapangan.¹⁹ Berdasarkan jenis data dan analisis maka penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian lapangan di sini adalah Praktik Jual Beli Baju Oplosan Pada Toko Sumber Barokah Pasar Pungpungan Kalitidu.

3. Sumber Data

Untuk mempermudah mengidentifikasi data maka di sini penulis mengklasifikasikan menjadi dua sumber data, yaitu antara lain:

a. Sumber Data *Primer*

Sumber data *primer* adalah data yang diperoleh dari lapangan. Dalam hal ini, data *primer* berfungsi sebagai sumber pokok. Dari data *primer* ini peneliti dapat mengetahui bagaimana keadaan yang terjadi di lapangan. Peneliti memperoleh informasi dari karyawan Toko Sumber Barokah dan pembeli Baju Oplosan.

b. Data *Sekunder*

Data *sekunder* yaitu data yang sudah diolah terlebih dahulu dan baru didapatkan oleh peneliti dari sumber yang lain sebagai tambahan informasi. Sumber data *sekunder* ini mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian terdahulu yang berwujud laporan, kitab-kitab fiqh klasik maupun kontemporer, jurnal dan sumber-sumber ilmiah dari internet yang membahas tentang Jual

¹⁹ Bambang Sunggo no, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), h. 36.

Beli dan Ghisy.²⁰ Dalam mencari sumber data ini dikaitkan dengan fenomena yang ada di lapangan yang menguraikan tentang Praktik Jual Beli Baju Oplosan dilihat dari Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang benar dan tepat di tempat penelitian, maka penulis menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

a. Observasi

Metode observasi yang merupakan suatu proses kegiatan pengamatan dan pencatatan untuk memudahkan mendapat informasi di dunia sekitar.²¹ Metode ini dilakukan untuk memperoleh data tentang praktik jual beli baju oplosan pada toko sumber barokah.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu upaya peneliti untuk mendapat informasi atau data berupa jawaban pertanyaan dari para sumber yang terkait dalam suatu permasalahan yang ingin ditanyakan.²² Metode

pengumpulan data dengan wawancara ini dilakukan dengan cara komunikasi langsung dengan penjual dan pembeli Baju Oplosan.

Melalui wawancara ini diharapkan penulis dapat memperoleh informasi

²⁰ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet. 1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 30.

²¹ Hasyim Hasanah, "Teknik-teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-ilmu Sosial), *at-Taqaddum*, Volume 8 Nomor 1, (Juli, 2016), h. 42.

²² Lexy J, Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000), h. 335

tentang sistim Jual Beli Baju Oplosan, dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada penjual dan pembeli Baju Oplosan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode yang dilakukan cara pengumpulan beberapa informasi pengetahuan, fakta dan data. Dalam mencari data, penulis menggunakan bahan-bahan dokumen yang bermanfaat dalam penelitian, yakni foto-foto, gambar dan lain sebagainya.

5. Metode Pengolahan Data

Setelah data yang diperoleh dari lapangan terkumpul, maka langkah selanjutnya yaitu menggunakan teknik pengolahan data. Dalam pengolahan data, yang digunakan penulis yaitu dengan cara sebagai berikut:

a. *Editing* yaitu pemeriksaan kembali terhadap semua data yang terkumpul, terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, keselarasan satu dengan yang lainnya, relevansi dan beragam masing-masing dalam kelompok data.²³ Dalam hal ini penulis akan mengambil

data mengenai Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pratik Jual Beli Baju Oplosan pada Toko Sumber Barokah di Pasar Pungpungan.

b. *Organizing* yaitu menyusun data sekaligus mensistematis dari data-data yang diperoleh dalam rangka penjelasan yang telah dijelaskan dan direncanakan sebelumnya sesuai dengan permasalahannya.²⁴

²³ Misri Singarimbun dan Sofyan Efendi, *Metode penelitian Survey*, (Jakarta: Lp3ies, 1982), h. 191.

²⁴ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 372.

6. Metode Analisis Data

Analisis data adalah “upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya guna meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna”.²⁵ Jika dicermati pengertian analisis data tersebut, maka dapat dipahami bahwa kegiatan analisis data kualitatif menyatu dengan aktivitas pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan menyimpulkan hasil penelitian. Dari hasil analisis data yang kemudian dapat ditarik kesimpulan. Berikut ini adalah metode analisis data yang digunakan oleh peneliti:

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemutusan perhatian pada penyederhanaan dari pengumpulan data penelitian agar lebih mudah dipahami melalui cara wawancara, observasi, dokumentasi yang didapatkan dari informan baik primer maupun sekunder tersebut.²⁶

Peneliti melakukan pengelompokan data sesuai topik permasalahan.

Pada tahap ini peneliti memilih data primer yang terkait dengan

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Baju Oplosan Pada Toko Sumber Barokah di Pasar Pungpungan Kalitidu,

²⁵ Ahmad Rijali, “Analisis Data Kualitatif”, *Jurnal Alhadharah*, No. 33, Vol. 17, (Januari-Juni, 2018), h. 85.

²⁶ Nurul Hidayati, dkk, “Upaya Institut Sosial dalam Menanggulangi Pengemis Anak di Kota Banda Aceh”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FSIP Unsyiah*, No.2, Vol.2, (Mei, 2017), h. 750.

data sekunder dari artikel, jurnal, internet dan buku-buku terkait dengan topik permasalahan yang diteiti.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang dapat memberikan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam metode ini peneliti membandingkan data dari hasil wawancara dengan data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan untuk memperoleh hasil yang relevan.

Pada tahap ini peneliti menemukan bahwa data hasil wawancara berkaitan dengan hasil studi kepustakaan mengenai teori yang diuraikan tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Baju Oplosan Pada Toko Sumber Barokah di Pasar Pungpungan Kalitidu.

c. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan dapat berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.²⁷ Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Kesimpulan

²⁷ Sustiyo Wandu, dkk, "Pembinaan Prestasi Ekstrakurikuler Olahraga di SMA Karangturi Kota Semarang", *Journal Of Phisycal Education, Sport, Health and Recreation*, (2018), h. 528.

dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum ada. Temuan dapat berupa diskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih samar sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

Simpulan perlu diverifikasi agar data relevan dan benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu perlu dilakukan aktifitas pengulangan untuk tujuan pemantapan, penelusuran, data kembali dengan cepat. Prosesnya, tidak sekali jadi, melainkan berinteraksi secara bolak balik. Baru kemudian data disajikan, dan kemudian disimpulkan dan diverifikasi.

J. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan suatu gambaran yang jelas tentang penelitian ini secara lengkap dijelaskan dalam sistematika pembahasan, maka peneliti menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab *pertama* yang berisi tentang pendahuluan, pendahuluan ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua* berisi tentang jual beli. Teori jual beli *yang pertama* menguraikan tentang definisi jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat diperbolehkannya transaksi jual beli, macam-macam jual beli, etika jual beli.

Bab *ketiga* berisi tentang praktik jual beli baju oplosan pada toko Sumber Barokah di Pasar Pungpungan Kalitidu.

Bab *keempat* membahas tentang hasil wawancara dan analisis sesuai rumusan masalah yang terdiri dari mekanisme praktik jual beli baju oplosan pada Toko Sumber Barokah di Pasar Pungpungan dan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli baju oplosan pada Toko Sumber Barokah di Pasar Pungpungan.

Bab *kelima* adalah penutup guna untuk mengakhiri pembahasan yang terdiri dari kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan dan selanjutnya diberikan saran atau masukan.



UNUGIRI